



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 53 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN SITUBONDO**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat tumbuh di Daerah, yang bertujuan dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah daerah tertinggal dan perbatasan.
  - b. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional, perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Situbondo
  - c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Situbondo, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;;
  - d. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini, perlu menetapkan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional;
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya;
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya;
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
10. Kawasam Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan system permukiman dan sistem agrobisnis;
12. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bias membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah;

13. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh**

##### **Pasal 2**

Prinsip Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Situbondo, antara lain :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhandengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industry pengolahan di dalam negeri berbahan baku local dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh**

##### **Pasal 3**

Tujuan Pengembangan Kawasan strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Situbondo adalah:

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relative sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;

- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

### **BAB III PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH**

#### **Pasal 4**

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting sebagai penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dalam lingkup Kabupaten Situbondo dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.

#### **Pasal 5**

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan berdasarkan:

- a. Faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, maupun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang jelas;
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi;
- e. Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten;
- f. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bias terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

#### **Pasal 6**

Pembagian dan penetapan Kawasan strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Agropolitan, yang meliputi :
  - 1) Pengembangan kawasan agropolitan diarahkan ke kawasan Ijen (segi tiga emas) Desa Kayumas Kecamatan Arjasa;
  - 2) Konsep Agropolitan digunakan untuk pengembangan Kawasan Perdesaan se Kabupaten Situbondo.
- b. Kawasan Perikanan  
Untuk kawasan perikanan yang dikembangkan adalah perikanan laut serta pengembangan kegiatann industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan yang mempunyai wilayah laut, yang meliputi :
  - 1) Kecamatan Banyuglugur;

- 2) Kecamatan Besuki;
  - 3) Kecamatan Suboh;
  - 4) Kecamatan Mlandingan;
  - 5) Kecamatan Bungatan;
  - 6) Kecamatan Kendit;
  - 7) Kecamatan Panarukan;
  - 8) Kecamatan Mangaran;
  - 9) Kecamatan Kapongan;
  - 10) Kecamatan Arjasa;
  - 11) Kecamatan Jangkar;
  - 12) Kecamatan Asembagus, dan
  - 13) Kecamatan Banyuputih.
- c. Kawasan Minapolitan, yang meliputi :
- 1) Kawasan Minapolitan untuk perikanan laut yakni Kecamatan Besuki dan Kecamatan Panarukan;
  - 2) Kawasan Minapolitan untuk perikanan air tawar yakni Kecamatan Kapongan.
- d. Kawasan Peternakan, yang meliputi :  
Pengembangan Kawasan Peternakan di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo.
- e. Kawasan Pertambangan, yang meliputi :
- 1) Tanah Tras di Kecamatan Panarukan, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Panji;
  - 2) Bahan galian tanah Liat terletak di Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Banyuputih;
  - 3) Bahan galian Pasir terletak di Kecamatan Besuki, panarukan, Situbondo dan Banyuputih;
  - 4) Bahan Galian Kali terletak di Kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Kendit;
  - 5) Bahan galian batu Kapur terletak di Kecamatan Panarukan dan Situbondo.
- f. Kawasan Industri, yang meliputi :
- 1) Kawasan Industri Kecil di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo;
  - 2) Kawasan Industri Sedang di Kecamatan Mangaran, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Arjasa;
  - 3) Pengembangan lokasi industri yang sudah ada yaitu pengembangan Pabrik Gula (PG) yang sudah ada yaitu, PG. Olean, PG. Asembagus, PG. Wringinanom dan PG Panji.
- g. Kawasan di sepanjang pantai utara, yang meliputi :
- 1) Kecamatan Banyuglugur;
  - 2) kecamatan Besuki;
  - 3) Kecamatan Suboh;
  - 4) Kecamatan Bungatan;
  - 5) Kecamatan Kendit;
  - 6) Kecamatan Panarukan;
  - 7) Kecamatan Situbondo;
  - 8) Kecamatan Panji;
  - 9) Kecamatan Kapongan;

- 10) kecamatan Arjasa;
  - 11) Kecamatan Asembagus;
  - 12) Kecamatan Jangkar, dan
  - 13) Kecamatan Banyuputih.
- h. Kawasan Sepanjang Jalur Regional, yang meliputi :
- 1) Jalan Negara yang menghubungkan Surabaya-Situbondo dan Situbondo-Banyuwangi melalui jalur utara;
  - 2) Jalan propinsi yang Menghubungkan Situbondo-Bondowoso;
  - 3) Jalan kabupaten yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan;
  - 4) Jalan desa yang menghubungkan antar desa di Kabupaten Situbondo.
- i. Kawasan Sekitar Rencana Jalan Tol, yang meliputi :
- 1) Kecamatan Banyuglugur;
  - 2) Kecamatan Besuki;
  - 3) Kecamatan Suboh;
  - 4) Kecamatan Bungatan;
  - 5) Kecamatan Kendit;
  - 6) Kecamatan panarukan;
  - 7) Kecamatan Situbondo;
  - 8) Kecamatan Panji;
  - 9) Kecamatan Kapongan;
  - 10) ,kecamatan Arjasa;
  - 11) Kecamatan Jangkar;
  - 12) Kecamatan Asembagus, dan
  - 13) Kecamatan Banyuputih.
- j. Kawasan Pariwisata dan Budaya, antara lain :
- 1) Pariwisata Budaya, yang meliputi :
    - a) Tapak Tilas Syech Maulana Ishak Pacaron;
    - b) Makam Raden Tjondrokusumo;
    - c) Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo;
    - d) Komplek makam Bupati di Bloro;
    - e) Klenteng poo tyang Biaw di Besuki.
  - 2) Pariwisata Alam, yang meliputi :
    - a) Pantai Pasir Putih;
    - b) Pantai pathek;
    - c) Pantai Bama;
    - d) Air Terjun Tancak;
    - e) Pantai Tampora;
    - f) Puncak Rengganis.
  - 3) Pariwisata Buatan, yang meliputi :
    - a) Agrowisata Kayumas;
    - b) Pemandian Banyu Anget;
    - c) Pemandian Taman;
    - d) Pelabuhan Rakyat Besuki;
    - e) Pelabuhan Jangkar.

k. Kawasan Teknologi Tinggi.

Kawasan Pengembangan di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kecamatan Banyuglugur

#### **Pasal 7**

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Situbondo sebagai bahan perencanaan satuan kerja terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 2 Desember 2011

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 2 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 53**